

A. Latar Belakang

1. BEBAS PUNGLI

Jika berbicara mengenai korupsi, patut disadari bahwa penanganannya bukan hanya merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum saja, akan tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang baik sangat penting, mengingat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah, maka cukup sulit untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Penyelenggara Negara, Polri, TNI, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan core values BerAKHLAK, harus memiliki nilai integritas agar bisa menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang mengarahkan pada terjadinya tindak pidana korupsi. Penanaman nilai integritas dan antikorupsi tersebut harus dilakukan sedini mungkin, untuk membentuk aparatur pemerintahan yang berintegritas dan anti terhadap berbagai praktik korupsi. Aparatur Negara harus menjadi pelopor, suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dalam implementasinya. Nilai integritas ini juga mengarahkan untuk bertindak secara konsisten, tulus dan setia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan prinsip hidup yang dijunjungnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara Negara, Polri, TNI, ASN, P3K, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, CPNS, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali diminta mencermati area rawan korupsi agar tidak mudah terjebak di dalam aktivitas yang merugikan negara maupun diri sendiri. Area rawan korupsi ada delapan pintu, yakni pada perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa dan sektor pelayanan umum, sektor perizinan, tata kelola keuangan desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan.

Salah satunya pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah serta dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 700/167 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2022 untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, Penyelenggara Negara, Polri, TNI, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, CPNS, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali di perintahkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun peran serta yang dimaksud, antara lain:

- a) berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- b) tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- d) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- e) memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
- f) memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya; dan
- g) menyampaikan informasi penyimpangan integritas di perangkat kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Untuk mewujudkan peran serta secara nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, Satgas Saber Pungli Boyolali berinovasi dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pembantu Tingkat Kecamatan dan Desa.

2. BEBAS GRATIFIKASI

Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Dalam menjalankan pengendalian gratifikasi khususnya di Kabupaten Boyolali UPG dibantu oleh UPG Pembantu Unit Kerja, baik ditingkat Dinas/Badan/Kantor/BUMD/UPT dan Pemerintahan Desa.

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sebagai bentuk apresiasi atas upaya pengendalian gratifikasi yang telah dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pembantu Pemerintahan Desa, kami bermaksud memberikan penghargaan UPG Pembantu Pemerintahan Desa Terbaik Tahun 2022;
- b) Penghargaan ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan bahwa dukungan UPG Pembantu Pemerintahan Desa merupakan salah satu kunci suksesnya implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) serta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras UPG Pembantu Pemerintahan Desa dalam implementasi PPG di Pemerintahan Desa masing-masing;
- c) Pemberian penghargaan tersebut sekaligus digunakan sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi atas Implementasi PPG pada masing-masing Pemerintahan Desa;

Terdapat keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi identik dengan sesuatu yang selalu salah, amoral, bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Mengacu pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, kata gratifikasi sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.

Berbagai upaya dan langkah-langkah dalam pengendalian gratifikasi sudah dilaksanakan oleh UPG Kabupaten Boyolali. Untuk lebih meningkatkan Program Pengendalian Gratifikasi, UPG Kabupaten tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dari UPG Pembantu. Bentuk dukungan tersebut, antara lain peran serta dan dukungan dalam implementasi PPG di Pemerintahan Desa masing-masing.

Untuk memberikan apresiasi dan mendorong peran serta UPG Pembantu Pemerintahan Desa dan UPP Pembantu Kecamatan dan Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Pekan Metal Pekan Integritas Boyolali Bebas Pungli – Bebas Gratifikasi Tahun 2022 dengan Tema “*SATU Padu BANGUN Boyolali Bebas Pungli dan Bebas Gratifikasi*”

B. Subjek

1. Penyelenggara
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali
2. Peserta
 - UPP Pembantu Kecamatan dan Pemerintah Desa;
 - UPG Pembantu Pemerintahan Desa (46 Pemerintah Desa *Pilot Project*).
3. Dewan Juri
 - Penyuluh Anti Korupsi Boyolali
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali

C. Objek

UPP Pembantu Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu Pemerintahan Desa di lingkungan Kabupaten Boyolali (46 Pemerintah Desa *Pilot Project*).

D. Tujuan dan Sasaran

1. Bebas Pungli

Tujuan:

- a) mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum;
- b) tersosialisasikan Pencegahan deteksi dini Potensi Pungutan Liar di Instansi Pelayanan Publik wilayah Kabupaten Boyolali;
- c) tertanganinya dan/atau menurunnya Potensi Pungutan Liar di Instansi Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten Boyolali.

Sasaran:

- UPP Pembantu Kecamatan;
- UPP Pembantu Pemerintahan Desa.

2. Bebas Gratifikasi

Tujuan:

- a) meningkatkan pemahaman terkait pengendalian gratifikasi;
- b) meningkatkan implementasi PPG di Unit Kerja masing-masing;
- c) monitoring evaluasi Rencana Kerja UPG Pembantu;
- d) pemberian reward atas Inovasi UPG Pembantu dan Insan UPG Pembantu

Sasaran:

- UPG Pembantu Pemerintahan Desa

E. Ruang Lingkup

1. Lomba Boyolali Bebas Pungli/ Saber Pungli Award, dengan Kategori:

- a. Video Praktik Baik Bebas Pungli;
- b. Poster Bebas Pungli;
- c. Sosialisasi Saber Pungli dan Jumlah Sertifikat eLearning Terbanyak;
- d. Juara Favorit, like dan comment Video dan Poster bebas pungli.

Total Hadiah Rp25.000.000,00

1) Video Praktik Baik Bebas Pungli

- Juara 1: Rp3.500.000,00
- Juara 2: Rp2.500.000,00
- Juara 3: Rp2.000.000,00

2) Poster Bebas Pungli

- Juara 1: Rp2.500.000,00
- Juara 2: Rp2.000.000,00
- Juara 3: Rp1.250.000,00

3) Sosialisasi Saber Pungli Terbanyak dan Jumlah Sertifikat eLearning Terbanyak

- Juara 1: Rp4.000.000,00
- Juara 2: Rp3.000.000,00
- Juara 3: Rp1.750.000,00

4) Juara Favorit, *like* dan *comment* Video dan Poster Bebas Pungli

- Juara Favorit Video Praktik Baik Bebas Pungli: Rp1.500.000,00
- Juara Favorit Poster Bebas Pungli: Rp1.000.000,00

2. Lomba UPG Pembantu Pemerintah Desa Terbaik (46 Pemerintah Desa Pilot Project), dengan Kategori:

- a. UPG Pembantu Terbaik Pemerintahan Desa atas penilaian 13 indikator PPG;
- b. Video Praktik Baik Bebas Gratifikasi;
- c. Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti-Gratifikasi Terbaik (Poster/Banner/Video/Leaflet/Penayangan Video Bebas Korupsi Gratifikasi di Kantor);
- d. Juara Favorit, like dan comment Video bebas gratifikasi.

Total Hadiah Rp25.000.000,00

- 1) UPG Pembantu Terbaik Pemerintah Desa atas penilaian 13 indikator PPG
 - Juara 1: Rp5.000.000,00
 - Juara 2: Rp3.500.000,00
 - Juara 3: Rp2.500.000,00
- 2) Video Praktik Baik Bebas Gratifikasi
 - Juara 1: Rp3.000.000,00
 - Juara 2: Rp2.500.000,00
 - Juara 3: Rp1.500.000,00
- 3) Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti-Gratifikasi Terbaik
 - Juara 1: Rp2.500.000,00
 - Juara 2: Rp2.000.000,00
 - Juara 3: Rp1.000.000,00
- 4) Juara Favorit, *like* dan *comment* Video dan Poster bebas pungli
Rp1.500.000,00

F. Time Schedule

1. Sosialisasi Pekan Metal Pekan Integritas Boyolali Bebas Pungli-Boyolali Bebas Gratifikasi 2022 : 12 September 2022
2. Pengiriman Bukti Dukung : 12 Sept - 4 Nov 2022
3. Penilaian : 7 – 18 Nov 2022
4. Pengumuman Pemenang sekaligus Penyerahan Hadiah : Desember 2022
(Hakordia Boyolali Tahun 2022)

G. Link Materi dan Pengumpulan Bukti Dukung

1. UPG PEMBANTU PEMERINTAHAN DESA
 - a. Link Materi: <https://bit.ly/3ICD30W>
 - b. Link Pengumpulan Bukti Dukung: <https://bit.ly/ppgpemdesboyolali>

2. UPP PEMBANTU KECAMATAN DAN DESA
 - a. Link Materi: <https://bit.ly/3RCgH3u>
 - b. Link Pengumpulan Bukti Dukung: <https://bit.ly/upppungliboyolali2022>